



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DOLBAKI : Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Sumberwadung, RT/RW,026/004, Desa Babakan, Kecamatan Padang Kab Lumajang, Pekerjaan Petani/Pekebun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Dr. SUDJATMIKO, S.H., M.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Dr. SUDJATMIKO, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Kolonel Suwandi, Nomor 34C Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 73/HK.Pdt/5/2023/PN Lmj tanggal 15 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

1. **ANANG WEDANE** : beralamat di Desa Jati Mulyo RT/RW 004/001 Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
Dalam hal ini **Tergugat I** diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : CUCUK HERMAWAN, S.H., Advokat dari PERAJANUSA (Persatuan Advokat Nusantara) & Penasehat Hukum di Kantor Advokat "CUCUK HERMAWAN, S.H." NIA : PJN-0440321, Kantor Pusat Jalan Letjen Sutoyo No.8 Medaeng Waru Sidoarjo, Kantor DPC Jl. Mahakam No.114 Lantai 2 Jogotrunan Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 87/HK.Pdt/5/2023/PN Lmj tanggal 31 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NIMO** : beralamat di Dusun Sumberwadung, RT/RW 021/004, Desa Babakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat II** diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : CUCUK HERMAWAN, S.H., Advokat dari PERAJANUSA (Persatuan Advokat Nusantara) & Penasehat Hukum di Kantor Advokat "CUCUK HERMAWAN, S.H." NIA : PJN-0440321, Kantor Pusat Jalan Letjen Sutoyo No.8 Medaeng Waru Sidoarjo, Kantor DPC Jl. Mahakam No.114 Lantai 2 Jogotrunan Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 86/HK.Pdt/5/2023/PN Lmj tanggal 31 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat II**;

3. **RUMO alias MUKTAR** : beralamat di Dusun Ngaglik RT/RW 017/003, Desa Babakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini **Tergugat III** diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama : MAKIN, Tempat Lahir Lumajang, Umur/Tanggal Lahir 38 tahun/11 April 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Krajan RT.007, RW.002 Desa Babakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Hubungan Anak kandung dari RUMO berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor : 1/Izin Khusus/7/2023/PN Lmj tanggal 05 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat III**;

4. **CAMAT KECAMATAN PADANG sebagai PPATS** : berkedudukan di Desa Padang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca Laporan Mediator tentang Mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 12 Mei 2023 dibawah Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lmj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

A. Legal Standing;

1. Bahwa **Penggugat** memiliki sebidang tanah tegal asal waris dari orang tuanya Partorejo luas 1427 meter persegi sebagaimana tercatat dalam letter C desa Babakan Nomer 1173 Persil 25 Kelas D.II dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah milik Siti Nurlela;
Selatan : Saluran air;
Barat: Tanah milik Sumarmi;

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

B. Perbuatan melawan hukum Para Tergugat;

1. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas tidak pernah dialihkan maupun diperjual belikan kepada siapapun termasuk kepada **Para Tergugat** ;
2. Bahwa tanah **Penggugat** tersebut pengelolanya di serahkan pada saudara **Nimo**, adik **Penggugat** dengan ditanami sengon, dan tidak pernah ada masalah;
3. Bahwa selanjutnya **Penggugat** ingin mengerjakan sendiri tanah miliknya itu dan di minta baik-baik kepada **Tergugat II**, karena memang tanah itu milik **Penggugat** oleh **Tergugat II** diserahkan kembali pada Penggugat;
4. Bahwa setelah **Penggugat** mengerjakan tanah miliknya itu, betapa terkejutnya **Penggugat** tanah miliknya itu diakui oleh orang lain yaitu **Tergugat III**, saudara **Muktar** dengan alasan telah membeli dari saudara **Nimo**;
5. Bahwa setelah **Penggugat** melakukan penelusuran, sebab apa **Tergugat III** menguasai tanah tersebut, ternyata tanah milik **Penggugat** tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perubahan karena adanya jual beli antara **Penggugat** dengan **Tergugat I**, sebagaimana akta jual beli No.1072/2008, selanjutnya tanah tersebut di kuasai oleh **Nimo** dan oleh **Nimo** dialihkan penguasaannya ke **Tergugat III (Mohtar)** padahal Penggugat tidak pernah menjual tanah miliknya itu kepada siapapun termasuk pada **Tergugat I, II dan III**;

6. Bahwa **Penggugat** telah beberapa kali berusaha menyelesaikan persoalan ini melalui Kepala Desa Babakan, namun tidak pernah ada titik temu oleh karenanya **Penggugat** menempuh mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Lumajang;
7. Bahwa selanjutnya setelah di cermati oleh **Penggugat**, Akta Jual Beli tersebut banyak kejanggalan diantaranya obyek jual beli atas tanah tersebut tidak menyebutkan Leter C, tanah dan batas-batas yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
8. Bahwa **Penggugat** tidak pernah menghadap ke Kepala Desa maupun ke PPAT Kecamatan Padang untuk melakukan transaksi jual beli tanah milik **Penggugat**;
9. Bahwa oleh karenanya Akta Jual Beli Nomer 1072/2008 tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka patut kiranya Akta Jual Beli No. 1072/2008 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Padang dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum;
10. Bahwa selanjutnya karena proses Akta Jual Beli No.1072/2008 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Padang tidak sah dan batal demi hukum maka segala akibat hukumnya tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
11. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomer 1072/2008 di buat oleh PPAT Kecamatan Padang, tidak melalui prosedur yang semestinya dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang syarat sahnya jual beli maka cukup beralasan PPAT Kecamatan Padang, dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini untuk tanggung jawab atas kelalaiannya;

C. Tentang adanya kerugian yang diderita Penggugat;

1. Bahwa selain **Penggugat** berhak menuntut pengembalian / penyerahan kembali obyek sengketa yang dimaksud, **Penggugat** juga berhak menuntut ganti kerugian kepada **para Tergugat (I,II,III dan IV)**. Hal ini dikarenakan para **Tergugat I** sampai dengan **III** telah menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa sejak tahun 2008 tanpa alas hukum yang dibenarkan undang-undang, sehingga **Penggugat** sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa tidak dapat secara bebas dan leluasa menikmati hak-haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan para **Tergugat I, II, III dan IV** tersebut **Penggugat** merasa dirugikan dan apabila obyek sengketa disewakan untuk ditanami tebu, maka akan dapat menghasilkan sebagai berikut :

- Sewa per tahun obyek sengketa sebesar Rp. 15.000.000,- x 10 tahun (2013-2023) = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

D. Tentang kewajiban yang harus dipenuhi Para Tergugat;

1. Bahwa oleh karena perbuatan **Para Tergugat (I, II dan III)** tidak bersedia untuk menyerahkan Obyek Sengketa milik **Penggugat** secara baik-baik, maka **Penggugat** terpaksa mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Lumajang;
2. Bahwa, oleh karena perbuatan **Para Tergugat (I, II dan III)** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai serta memanfaatkan Obyek Sengketa sebagai tempat kegiatan usaha tanpa hak yang sah, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada **Para Tergugat (I, II dan III)** dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa, mengembalikan dalam keadaan semula dengan suka rela tanpa beban syarat apapun, bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat negara untuk diserahkan sepenuhnya kepada **Penggugat**;
3. Bahwa, akibat perbuatan **Para Tergugat (I, II dan III)** yang telah menguasai Obyek Sengketa tanpa hak yang sah dan melawan hukum sehingga **Penggugat** menderita kerugian materiil bilamana dinilai dengan uang kerugiannya antara lain :
 - **Penggugat** tidak dapat menikmati hasil Obyek Sengketa selama 10 (Sepuluh) tahun, yang setiap tahunnya menghasilkan sebesar Rp. 15.000.000,- x 10 tahun = Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

E. Tentang Sita Jaminan dan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu;

1. Bahwa, agar Obyek Sengketa tidak terjadi peralihan hak dan atau ada upaya pemindah tanganan oleh **Para Tergugat (I, II dan III)** kepada pihak lain maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas Obyek Sengketa;
2. Bahwa, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini sehingga **Penggugat** sebagai pihak yang berhak memperoleh kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa dan sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara ini, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang agar putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian dalam Posita gugatan **Penggugat** di atas, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa berupa :
 - Sebidang tanah Tegal yang terletak di Desa Babakan Kec. Padang Kab. Lumajang sebagaimana tercatat dalam leter C nomor 1173 persil 25 kelas D.II dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan desa;
Timur	: tanah milik Siti Nurlela;
Selatan	: saluran air;
Barat	: tanah milik Sumarmi;

Adalah sah milik **Penggugat**;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No.1072/2008 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Padang tidak sah dan batal demi hukum maka segala akibat hukumnya tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum segala bentuk peralihan hak atas Obyek Sengketa beserta alat-alat bukti yang menyertainya tanpa ijin dan persetujuan **Penggugat** sehingga para **Tergugat I s/d III** dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan **Para Tergugat (I, II dan III)** dengan sengaja menguasai serta memanfaatkan Obyek Sengketa tanpa ijin **Penggugat** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa kerugian yang diderita oleh **Penggugat** atas penguasaan serta pemanfaatan Obyek Sengketa oleh **Para Tergugat (I, II dan III)** secara melawan hukum, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum **Para Tergugat (I, II dan III)** dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang dengan sengaja menguasai Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa, mengembalikan dalam keadaan semula dan menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela kepada **Penggugat** tanpa beban syarat apapun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan alat-alat negara;

8. Menghukum **Para Tergugat (I, II dan III)** untuk membayar uang kerugian yang diderita oleh **Penggugat** sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus kepada **Penggugat**;
9. Menetapkan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang atas Obyek Sengketa;
10. Menyatakan menurut hukum putusan atas perkara ini yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun **Para Tergugat (I, II dan III)** atau pihak-pihak lainnya melakukan upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan upaya hukum lainnya;
11. Menghukum **Tergugat IV** untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum **Para Tergugat (I, II dan III)** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, pihak Penggugat prinsipal tidak hadir namun datang menghadap Kuasanya di persidangan bernama Dr. SUDJATMIKO, S.H., M.H., pihak Tergugat I prinsipal, Tergugat II prinsipal, Tergugat III prinsipal dan Tergugat IV prinsipal semula masing-masing tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat relaas panggilan sidang tanggal 24 Mei 2023 serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan namun pada persidangan berikutnya yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II datang menghadap Kuasanya di persidangan bernama CUCUK HERMAWAN, S.H., pihak Tergugat III datang menghadap Kuasanya di persidangan bernama MAKIN, pihak Tergugat IV datang menghadap prinsipalnya di persidangan bernama Drs. JAMAK NURWANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, pihak Kuasa Penggugat, pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, pihak Kuasa Tergugat III dan pihak Tergugat IV masing-masing datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka ditempuh upaya Mediasi dan sebelum ditunjuk Mediator terhadap perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya Pasal 17 ayat (6), oleh karena para pihak masing-masing hadir di persidangan maka Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan Penjelasan mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada para pihak sebagaimana diatur didalam Pasal 17 ayat (7) dan selanjutnya atas Penjelasan mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut, para pihak dalam perkara tersebut telah menyatakan di persidangan bahwa para pihak memperoleh Penjelasan Prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik, yang selanjutnya para pihak di persidangan menandatangani formulir Penjelasan Prosedur Mediasi tertanggal 12 Juni 2023 tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui upaya perdamaian (Mediasi) dan atas kesepakatan para pihak menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk seorang Mediator bernama FAISAL AHSAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 12 Juni 2023, namun upaya perdamaian (Mediasi) tersebut tidak berhasil (gagal) sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil Mediasi tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 dimana Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ada perubahan pada gugatan yaitu pada penulisan identitas nama dan alamat Tergugat III yang semula tertulis MUKTAR alias ARMO diperbaiki menjadi RUMO alias MUKTAR dan penulisan alamat yang semula tertulis Dusun Babakan diperbaiki menjadi Desa Babakan sebagaimana telah dilakukan perbaikan/renvoi di persidangan dan terlampir pada berkas perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban dan eksepsinya secara tertulis tertanggal 14 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II:

A. DALAM EKSEPSI ;

1. Berdasarkan gugatan No.19/Pdt.G/2023/PN.Lmj. Tertanggal 2 Mei 2023 dan telah diterima oleh Kantor Pengadilan Negeri Lumajang pada Tanggal. 12 Mei 2023, yang menggugat adalah saudara DULBAKI;
2. Penggugat saudara DULBAKI.CS setelah dimediasi beberapa kali serta mengajukan gugatan No Perkara : 13/Pdt/G/2023/PN.Lmj. Pada tanggal 13 April 2023 telah dicabut oleh kuasa hukumnya yang pertama kalinya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Tergugat saudara NIMO adalah adik penggugat dan telah menyerahkan/memberikan/menjual obyek tanah tersebut berdasarkan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama);
4. Bahwasanya penggugat tidak memiliki bukti yang sah dan atau riil berdasarkan buku tanah pada kantor Desa Babakan dan atau Letter C atas nama penggugat sudah dialihkan;
5. Bahwasanya tergugat menjual/mengalihkan/memproses Akta Jual Beli sesuai prosedur yang telah diproses oleh Desa Babakan dan dilanjutkan kepada Kantor Kecamatan Padang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
6. Maka dari itu kami selaku tergugat telah mengalihkan dan atau menjual obyek tersebut kepada saudara MUKTAR (RUMO sesuai KTP) dan telah melalui prosedur yang ada dan atau telah disahkan oleh Pejabat terkait;
7. Bahwasanya penggugat III tidak pernah hadir dalam mediasi, karena memang penggugat III telah menyatakan tidak menggunakan haknya untuk melakukan gugatan (bukti pernyataan terlampir);
8. Bahwasanya penggugat IV tidak pernah hadir dalam pemeriksaan dan mediasi;
9. Bahwasanya tergugat dalam hal ini Camat Kecamatan Padang tidak seharusnya dijadikan sebagai penggugat melainkan turut tergugat. Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang lain atau pihak lain (Penggugat), sedang turut tergugat adalah orang atau pihak tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, berdasarkan kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Camat sebagai PPATS sesuai Pasal 5 ayat (3) Permen No.37 Tahun 1998;

10. Dengan demikian apa yang digugat oleh saudara DOLBAKI Cs melalui Kuasa Hukum DR. SUDJATMIKO, S.H., M.H. Yang berkedudukan di Lumajang, dengan hormat serta sangat untuk meneliti serta mengkonfirmasi kembali obyek tersebut kepada pemberi kuasa;
11. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lumajang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.19/Pdt.G/2023/PN.Lmj. diterima tanggal.12 Mei 2023, mohon dikoreksi/dikonfirmasi dan atau ditindak lanjuti serta melihat keabsahan data tersebut yang digugat;
12. Penggugat telah mendengar serta melihat dan juga mendengarkan apa yang telah dimediasi sebelumnya seharusnya penggugat tidak harus melayangkan gugatan kedua lewat Kuasa Hukumnya;
13. Sebelum putusan dikeluarkan oleh Pangadilan Negeri Lumajang pertanggal 13 April 2023 Nomor : 13/Pdt.G/2023/PN Lmj yang mana diberikan kepada NIMO untuk pertama kali dan putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap. Disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang;
14. Sebelum transaksi pengalihan hak tersebut telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya oleh Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua. Juga terdapat didalamnya pada Nomor : 19/Pdt/G/2023/PN.Lmj;
1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR;
Bahwa para Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat I yakni: "NEMO"
Bahwa karena subjek Tergugat I adalah sebagai pembeli, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I, II, III dengan Penggugat terkait dengan akta jual beli sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
Bahwa secara faktual dan formal, akta jual beli (AJB) sebidang tanah dengan dasar Letter C adalah dibuat oleh PPAT KECAMATAN PADANG riil sesuai prosedur. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;
2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;
Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register perkara nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Lmj 13 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalaulah dalam jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat, maka wajar bila dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat. NAMUN sebagaimana didalilkan Penggugat sendiri bahwa AJB sebidang tanah antara Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dibuat oleh PPAT, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II dan III adalah gugatan salah alamat. Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan seolah-olah AJB dibuat berdua antara Tergugat I bersama dengan Tergugat II. Dalam hal ini, jelas bahwa Tergugat I dan II menghadap menghadap PPAT;

Bahwa dengan demikian, karena AJB yang didalilkan Penggugat bukanlah akta, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA;

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan Tergugat karena :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada angka (4) gugatan, Penggugat tidak memiliki bukti yang sah- Pada angka (6) tergugat telah mengalihkan haknya pada orang lain, berdasarkan AJB Nomor : 061-062 dan 063/ 2023;
- dst
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap diri Tergugat sebagai PPAT yang nyata-nyata bukan pembuat AJB dalam persamalah Penggugat dengan Tergugat I, II. Dalam hal ini AJB antara Penggugat dengan Tergugat I, dan II serta Tergugat III tidak ada hubungannya dengan Tergugat;
- dst...

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri;

dst....

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penguat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penguat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penguat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand);

B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa semua yang TERGUGAT mengemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
 2. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat dalam uraian angka 1 sampai dengan 11;
 3. Bahwa Penguat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat dengan antara Penguat dengan dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Penguat dalam gugatannya (khususnya dari angka 1 s.d 11 NAMPAK dalil-dalil gugatan Penguat selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penguat atau berasal dari luar diri Penguat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan. Tetapi faktanya, dalil Penguat tersebut nyaris seluruhnya sudah dimediasi beberapa kali pada instansi yang terkait namun penguat tidak bisa membuktikan, bahkan pernah didaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Lumajang No.13/Pdt.G/2023/PN Lmj, bahkan dicabut pada tanggal, 10 April 2023 dan ditetapkan tanggal 13 April 2023;
- dst.....
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penguat tidaklah perlu tanggap oleh tergugat karena selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lumajang dalam penetapan Nomor No.13/Pdt.G/2023/PN Lmj bahkan dicabut pada tanggal 10 April 2023 dan ditetapkan tanggal 13 April 2023 mempunyai kekuatan hukum, karena itu gugatan penguat dibatalkan, dan seharusnya ditolak;
 5. Bahwa karena gugatan Penguat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penguat sendiri, maka dalil-dalil Penguat seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penguat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya karena mengada-ada, serta pengulangan kembali cerita dalil/keterangan Penggugat pada kasus perdata terkait dengan AJB yang sudah diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Lumajang dan sudah berkuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Maka berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT I, II dan III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

-- Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA;

-- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III tidak dapat diterima NO (Niet Onvankelijk Verklaard);

-- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban dan eksepsinya secara tertulis tertanggal 18 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat III;

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Para Penggugat melalui Kuasanya Error in persona (salah Subyek), karena dalam Gugatannya telah menyebutkan nama dari Tergugat-III adalah Muktar alias Rumo, sedangkan nama dalam KTP dari Tergugat-II adalah Rumo ;
- Bahwa, dalam hal ini sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat melalui kuasanya bahwa Tergugat-III telah menguasai Obyek sengketa adalah salah orang karena Tergugat-III hanya membantu dalam pengelolaan tanah milik anaknya yang bernama Makin ;
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat menyebutkan mengenai batas-batas tanah sengketa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah milik Siti Nurlela;
Selatan : Saluran air;
Barat : Tanah milik Sumarmi;

Sedangkan yang dimaksud oleh Penggugat yang sebenarnya mengenai batas batas tanah yang benar adalah :

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah Makin;
Selatan : Saluran air / tanah Muslimah;
Barat : tanah Rumo;

sehingga gugatan dari Penggugat tidak jelas dan kabur ;

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa, Tergugat-III secara tegas **menolak** seluruh dalil gugatan dari Penggugat dalam Surat Gugatannya :

- A. Legal Standing : bahwa dalam Eksepsi sudah jelas saya uraikan mengenai batas-batas dari tanah yang dalam dalil gugatan mengenai batas sudah salah;
B. Perbuatan melawan hukum :

1. Bahwa, point-1 mengenai dalil gugatan Penggugat point 1 yang menyatakan tidak pernah mengalihkan atau diperjual belikan kepada siapapun adalah tidak benar, karena hal ini telah terjadi jual beli dari Penggugat kepada Tergugat-I sebagaimana Akta Jual beli Nomor : 1072/2008 ;
2. Bahwa, point-4 bahwa benar ada perpindahan hak dari Nimo kepada Muktar alias Rumo (yang menurut Penggugat nama dari Tergugat-III) akan tetapi bukan tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat melainkan tanah lain ;

Berdasarkan apa yang saya sampaikan tersebut diatas untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat adalah Kabur ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Dan :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat IV telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat IV;

Berdasarkan Relaas Panggilan dan Penyerahan Salinan Surat Gugatan Kepada Tergugat IV, dengan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2023/PN.Lmj. Pengadilan Negeri Lumajang, maka Saya Drs. JAMAK NURWANTO, Camat Padang sebagai PPATS Kecamatan Padang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV, menjawab Gugatan point B. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Nomor 7,8,9,10,11 sebagai berikut :

Bahwa Saya menjabat sebagai Camat Padang sejak 29 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 821/88/427.72/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan menjabat sebagai PPATS Kecamatan Padang sejak tanggal 2 September 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 158/KEP.35.10/IX/2020, tanggal 2 September 2020. Sedang Akta Jual Beli Nomor 1072/2008 yang diperkarakan ini diproses/dibuat oleh Camat/PPATS Kecamatan Padang an. TRI SUNKOWO, BA., pada tanggal 7 Nopember 2008. Jadi Saya tidak tahu tentang proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor 1072/2008;

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pasal 55 yang berbunyi: "PPAT bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta.";

Jadi yang bertanggungjawab pembuatan Akta Jual Beli Nomor 1072/2008 adalah Sdr. TRI SUNKOWO, BA. (Camat/PPATS Kecamatan Padang Tahun 2008).

Bersama ini Saya lampirkan :

- Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 821/88/427.72/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
- Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 158/KEP.35.10/IX/2020, tanggal 2 September 2020 tentang Pengangkatan Camat yang Ditunjuk Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Demikian, jawaban yang Saya buat dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsinya pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2023 yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Jawaban Tergugat III:

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh **Tergugat I,II dan III**. Sebagaimana tertulis dalam eksepsinya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa Eksepsi **Tergugat I dan II** sepatutnya untuk ditolak karena tidak menyangkut soal kompetensi pengadilan dalam hal kewenangan mengadili dan juga tidak sama sekali terkait dengan kompetensi relatif oleh karenanya patut dikesampingkan;
3. Bahwa substansi eksepsi dari **Tergugat I dan II** sudah menyangkut pokok soal perkara yang dalam hal ini sangat tidak tepat dikemukakan pada soal eksepsi, yang demikian itu harus ditolak;
4. Bahwa terkait Eksepsi **Tergugat I dan II** tentang Eksepsi *Error In Persona* adalah tidak tepat dan patut ditolak karena penggugat memasukkan Anang Widane sebagai tergugat I sudahlah tepat dan benar, sebab yang bersangkutan sebagai pihak yang melakukan transaksi dalam akta Nomer.1072/2008;
5. Bahwa tentang Eksepsi **Tergugat I dan II** yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat salah alamat adalah tidak benar, sebab **Tergugat 1 dan II** sebagai pihak yang terlibat dalam proses jual beli, oleh karena itu gugatan penggugat sudah tepat dan benar;
6. Bahwa Eksepsi **Tergugat I dan II** angka 3 sudah merupakan materi pokok perkara, oleh karena itu harus di tolak;
7. Bahwa terkait Eksepsi **Tergugat I dan II** tentang Petitum gugatan penggugat tidak jelas adalah merupakan ketidak pahaman **Tergugat I dan II** dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami sistematika gugatan penggugat yang telah secara runtut saling terkait, dan bersesuaian antara posita dan petitumnya sehingga patut kiranya Eksepsi **Tergugat I dan II** yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya di tolak;

8. Bahwa menanggapi Eksepsi **Tergugat III** yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* (Salah Subyek) adalah tidak benar sebab sebelum materi jawab menjawab penggugat telah melakukan perbaikan atas nama tergiugat Muktar alias Armo menjadi Rumo alias Muktar dan Tergugat menyetujuinya;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas patut kiranya Eksepsi **Tergugat I dan III** ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa **Penggugat** tetap teguh pada pendiriannya dan menolak dengan tegas segala dalil – dalil **Tergugat I dan III**;
2. Bahwa gugatan **Penggugat** adalah berdasarkan fakta yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan dan seharusnya para **Tergugat** memahami bahwa perkara Nomer : 13/Pdt.G/2023/PN. Lmj benar telah dicabut oleh **Penggugat**;
3. Bahwa perkara Nomer : 13/Pdt.G/2023/PN. Lmj belum sampai memasuki Pokok Perkara, sehingga tidak termasuk dalam pengertian *Nebis in Idem* dan hak **Penggugat** pula untuk memasukkan Perkara baru yang sekarang diperiksa oleh majelis yang mulia ini dengan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;
4. bahwa tentang jawaban **Tergugat III** soal batas-batas tanah nanti akan **Penggugat** buktikan dalam fase pembuktian;
5. Bahwa **Penggugat** tetap pada dalil gugatannya yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang ada dalam gugatan **Penggugat**;

Bahwa oleh karena semua argumentasi hukum telah dijabarkan dengan jelas maka oleh karenanya dengan ini mohon Ketua Pengadilan Negeri Lumajang melalui yang mulia dan yang terhormat, Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi **Tergugat I, II dan III** ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa berupa;
 - Sebidang tanah Tegal yang terletak di Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sebagaimana tercatat dalam leter C nomor 1173 persil 25 Kelas D.II dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan desa;
Timur : tanah milik Siti Nurlela;
Selatan : saluran air;
Barat : tanah milik Sumarmi;
Adalah sah milik **Penggugat**;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No.1072/2008 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Padang tidak sah dan batal demi hukum maka segala akibat hukumnya tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum segala bentuk peralihan hak atas Obyek Sengketa beserta alat-alat bukti yang menyertainya tanpa ijin dan persetujuan **Penggugat** sehingga para **Tergugat I, II dan III** dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para **Tergugat (I,II, III)** dengan sengaja menguasai serta memanfaatkan Obyek Sengketa tanpa ijin **Penggugat** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan serta pemanfaatan Obyek Sengketa oleh **Para Tergugat (I.II. dan III)** secara melawan hukum, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum **Para Tergugat (I,II, III)** dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang dengan sengaja menguasai Obyek Sengketa untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa, mengembalikan dalam keadaan semula dan menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela kepada Penggugat tanpa beban syarat apapun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan alat-alat Negara;
8. Menghukum **Para Tergugat (I,II dan III)** untuk membayar uang kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus kepada **Penggugat**;
9. Menetapkan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang atas Obyek Sengketa;
10. Menyatakan menurut hukum putusan atas perkara ini yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang untuk dapat dilaksanakan terlebih meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para **Tergugat (I, II dan III)** atau pihak-pihak lainnya melakukan upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan upaya hukum lainnya;

11. Menghukum **Tergugat IV** untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para **Tergugat (I,II, dan III)** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat IV:

DALAM KONPENSI;

1. Bahwa penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh **Tergugat IV**. Sebagaimana tertulis dalam jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa PPAT Camat Kecamatan Padang dalam melaksanakan tugas membuat akte telah terjadi kekeliruan hal ini dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a. Akta Jual Beli No. 1072/2008 tersebut tanpa kehadiran DOLBAKI sebagai pemilik tanah, hal tersebut melanggar pasal 101 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta harus dihadiri oleh para pihak yang sedang melakukan perbuatan hukum;
 - b. Padahal DOLBAKI tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan jual beli dengan ANANG WIDANE dengan demikian Akta Jual Beli No. 1072/2008 cacat formil dan materiil;
3. Bahwa menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara, menyatakan bahwa Camat diangkat menjadi Pejabat Pembuatan Akta sementara adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Dimana untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintahan sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa tugas yang diberikan oleh pemerintah disini termasuk juga tugas penyelenggaraan pendaftaran tanah;
4. Bahwa oleh karena itu Camat Kecamatan Padang yang menerima jenis pelimpahan kewenangan delegasi dan pelimpahan kewenangan atribusi dalam ranah hukum tata usaha negara sudah tepat dan benar di jadikan tergugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena semua argumentasi hukum telah dijabarkan dengan jelas maka oleh karenanya dengan ini mohon Ketua Pengadilan Negeri Lumajang melalui yang mulia dan yang terhormat, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa berupa;
 - Sebidang tanah Tegal yang terletak di Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sebagaimana tercatat dalam leter C nomor 1173 persil 25 Kelas D.II dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan desa;
Timur : tanah milik Siti Nurlela;
Selatan : saluran air;
Barat : tanah milik Sumarmi;
Adalah sah milik **Penggugat**;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No.1072/2008 yang dibuat oleh PPAT Camat Kecamatan Padang tidak sah dan batal demi hukum maka segala akibat hukumnya tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
4. Menghukum **Tergugat IV** untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para **Tergugat IV** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya pada persidangan hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan secara lisan tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun bertetap pada Jawaban semula, pihak Tergugat IV pada persidangan hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 menyatakan secara lisan tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun bertetap pada Jawaban semula, sedangkan pihak Kuasa Tergugat III telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

Duplik Tergugat III;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Point 8 dalam Replik Penggugat yang menyatakan telah memperbaiki gugatannya semula Muktar alias Rumo menjadi Rumo alias Muktar, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai yang tercantum dalam Identitas Tergugat-III yaitu KTP. Meskipun dalam persidangan disetujui oleh Tergugat-III namun dalam hal Pembuktian yang secara otentik haruslah sama dengan apa yang tercantum dalam Kartu Identitas Kependudukan ;
- Bahwa, dalam hal ini sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat melalui kuasanya bahwa Tergugat-III telah menguasai Obyek sengketa adalah salah orang karena Tergugat-III hanya membantu dalam pengelolaan tanah milik anaknya yang bernama Makin ;
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat menyebutkan mengenai batas-batas tanah sengketa adalah :
Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah milik Siti Nurlela;
Selatan : Saluran air;
Barat : Tanah milik Sumarmi;
Sedangkan yang dimaksud oleh Penggugat yang sebenarnya mengenai batas batas tanah yang benar adalah :
Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah Makin;
Selatan : Saluran air / tanah Muslimah;
Barat : tanah Rumo;
sehingga gugatan dari Penggugat tidak jelas dan kabur ;
- Bahwa Tergugat tetap pada dalilnya Dalam Eksepsi yang menyatakan bahwa Obyek perkara yang disebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas (Kabur) ;

Dalam Pokok Perkara :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, Tergugat-III secara tegas tetap pada dalil jawabannya dan menolak Replik dari Penggugat :

- Bahwa dalam Eksepsi sudah jelas saya uraikan mengenai batas-batas dari tanah yang dalam dalil gugatan mengenai batas sudah salah ;
- Bahwa, dalil pengalihan Hak terhadap tanah sengketa yang diajukan oleh Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Saudara Makin bukan Tergugat-III (Rumo alias Muktar), karena alat bukti yang nantinya akan dibuktikan dipersidangan ketika tahap pembuktian ;
- Bahwa hal ini sudah jelas dan nyata gugatan Penggugat Eroor in persona ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang saya sampaikan tersebut diatas yang merupakan uraian Duplik dari Replik Penggugat melalui Kuasanya untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat adalah Kabur ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Dan :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat, yaitu :

1. Foto copy diatas foto copy Kutipan Leter C Desa Babakan Nomor 1173 atas nama DOLBAKI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy diatas foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama DOLBAKI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy diatas foto copy Akta Jual Beli Nomor 1072/2008 tanggal 7 Nopember 2008 antara DULBAKI (Pihak Pertama) dan ANANG (Pihak Kedua), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan foto copynya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut di atas, pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DARSO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan perkara Penggugat dan Tergugat ini saksi tahu tentang lokasi tanah sengketa dan jual beli tanah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat Pak DOLBAKI dan Tergugat I Sdr. ANANG, tahu tidak kenal betul ;
- Bahwa Tergugat I jual beli tanah tersebut dengan Penggugat, saksi idak tahu;
- Bahwa saksi tahu letak Tanah Obyek sengketa milik DOLBAKI dan batas-batasnya :
 - Utara : Jalan Desa;
 - Timur : Tanah milik NURLAILA;
 - Selatan : Saluran air/curah;
 - Barat : Tanah SUMARMI;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Tergugat I Anang mengerjakan Tanah Obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu DOLBAKI pernah ikut merawat/menggarap tanah/ mengerjakan di Tanah Obyek sengketa tersebut pacul-pacul ;
- Bahwa sebelum ditanami Temu, pernah ditanami Sengon, menurut pengakuan Pak DOLBAKI, dia yang tanamin ;
- Bahwa DOLBAKI dengan NEMO Saudara kandung;
- Bahwa sebelum diajukan perkara ini pernah Pak DOLBAKI tajakan soal tanah tersebut kepada Saksi , "kok ada Akta Jual Beli, saksi tidak pernah jual, kok muncul Akta jual beli " , kemudian saksi sarankan saksi suruh cek ke kecamatan tembus/tidak nomornya, ternyata setelah dicek oleh Pak DOLBAKI ternyata tidak ada;
- Bahwa tanah Sengketa asalnya dari orang tua Penggugat Pak Parto dan Bu Parto;
- Bahwa anak-anak Pak Parto dan Bu Parto ada 5 orang:
 - 1. SAKUR, masih hidup;
 - 2. DOLBAKI, masih hidup ;
 - 3. NEMO, masih hidup;
 - 4. SATRI, meninggal dunia;
 - 5. SUMARMI, meninggal dunia;
- Bahwa kepada kelima anaknya tersebut telah mendapat pembagian tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tanah tersebut saksi tidak datang, tahu di Leter C Desa Babakan, semua dapa bagian;
- Bahwa tanah Sengketa tersebut asalnya dari Waris orang tuanya Penggugat DOLBAKI yaitu Pak PARTO dan Bu PARTO yang di bagi ke 5(lima) orang anaknya 3 laki-laki dan 2 perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu letak Tanah Obyek Sengketa , karena Saksi punya kebun dekat dengan lokasi tersebut , namun batas-batasnya saksi lupa;
- Bahwa sekarang sengketa Pak DOLBAKI;
- Bahwa pak DOLBAKI memperlihatkan Akta jual beli tidak tahu antara DOLBAKI dan ANANG, sambil bilang "saksi tidak pernah jual tanah tersebut";
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Anggota DPRD, ada keluhan dari Pak DOLBAKI seperti itu, saksi hanya menyarankan untuk mengecek ke Kecamatan, tdak pernah mendengarkan keterangan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu jual beli Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya suruh cek ke Kantor Camat;
- Bahwa asal tanah dari waris;
- Bahwa luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pembagian waris untuk ke 5 orang anaknya dipanggil kerumah orang tuanya, saksi tidak tahu saat pembagian tersebut, Saksi tahunya setelah mereka menggarap Tanah bagiannya tersebut, dan saksi tahu Pak DOLBAKI menggarap Tanah Obyek Sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Pak DOLBAKI menggarap dua tahun tanami Tebu;
- Bahwa masalah penyelesaian di Desa saksi tidak mengikuti, dan hasil mediasi di Desa saksi tidak tahu;
- Bahwa ternyata hasil Pak DOLBAKI mengecek akta jual beli di Kecamatan tidak tembus nomor Akte Jual Belinya tersebut, Akte jual beli tersebut tidak ada nomor kohirnya;
- Bahwa Saksi sempat baca Akte Jual Belinya;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-3 Akte Jual Beli antara DOLBAKI dengan Anang;
- Bahwa dulu yang saksi lihat tidak ada Nomor khohirnya;
- Bahwa Tergugat II NIMO adalah saudara kandung Penggugat DOLBAKI;
- Bahwa anak-anak Pak Parto dan Bu Parto ada 5 orang:
 1. SAKUR, masih hidup;
 2. DOLBAKI, masih hidup ;
 3. NEMO, masih hidup;
 4. SATRI, meninggal dunia;
 5. SUMARMI, meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Tanah Obyek Sengketa jaraknya kurang lebih 100 meter;
- Bahwa kalau kebun ladang saksi dengan Tanah Obyek Sengketa jaraknya kurang lebih 50 meter;
- Bahwa letak Tanah Obyek sengketa saksi lihat sendiri, Pak DOBAKI tidak pernah jelaskan kepada Saksi;
- Bahwa terakhir lihat Tanah Obyek sengketa seminggu yang lalu
- Bahwa kalau batas sebelah Selatan Dulu Saluran air dan sekarang sudah rata dengan tanah, saksi tidak tahu milik siapa batas sebelah Selatan tersebut;
- Bahwa tanah Sengketa asalnya dari orang tua Penggugat Pak Parto dan Bu Parto;
- Bahwa orang tua tanahnya dibagi keanak-anaknya saksi tahu sendiri, tahunya dari mereka mengarap masing-masing bagiannya, yang sebelah Barat digarap SUMARMI, Timurnya digarap DOLBAKI, Timurnya milik NURLAILA;
- Bahwa tanah Tersebut digarap DOLBAKI, saudara yang lainnya keberatan atau tidak saksi tidak tahu, Pak ARIFIN yang mengetahui;
- Bahwa pak DOLBAKI bawa Akte jual beli yang diperlihatkan kepada saksi,
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerbitkan;
- Bahwa batas-batas Tanah Obyek Sengketa :
 - Utara : Jalan Desa;
 - Timur : Tanah milik NURLAILA;
 - Selatan : Saluran air;
 - Barat : Tanah milik SUMARMI;
- Bahwa batas Timur Tanah milik NURLAILA bukan tanahnya SAKUR;
- Bahwa batas Selatan Saluran air, Dulu Saluran air /curah, sekarang sudah rata tanahnya, tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa batas Barat Tanah milik SUMARMI bukan tanahnya NIMO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

2. Saksi NARDI RAHIM ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, masalah perkara tanahnya pak DOBAKI;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Pak DOLBAKI yang jadi masalah tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah milik NURLAILA;
Selatan : Curah/saluran air, sekarang jadi tanah rata;
Barat : Tanah milik SUMARMI;

- Bahwa Saksi tahu saudara-saudara Pak DOLBAKI mereka 5 bersaudara yaitu :

1. SAKUR;
2. DOLBAKI;
3. SATRI;
4. SUMARMI;
5. NEMO;

- Bahwa Saksi tahu bagian masing-masing 5 bersaudara tersebut yaitu :

- Bahwa bagian SAKUR di Utara jalan Desa;
- Bahwa bagian SATRI sekarang digarap NURLAILA;
- Bahwa bagian DOLBAKI sebelah Timur Baratnya NURLAILA;
- Bahwa bagian SUMARMI sebelah Baratnya DOLBAKI;
- Bahwa bagian NEMO sebelah Baratnya SUMARMI;

- Bahwa Saksi tahu DOLBAKI menggarab Tanah yang sekarang jadi Obyek Sengketa bagiannya yang panen kemarin;

- Bahwa Saksi tak pernah dengar /tahu DOLBAKI jual tanah yang sekarang jadi obyek sengketa tersebut, dan DOLBAKI juga tak pernah jual Tanah ;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan DOLBAKI;

- Bahwa letak rumah saksi dengan Tanah Obyek Sengketa jaraknya kurang lebih 50 meter sebelah Timurnya Tanah Obyek Sengketa dekat Tanah NURLAILAH tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan pak NEMO, orang lain ,saksi mantu keponakan;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Pak DOLBAKI yang jadi masalah tersebut yaitu :

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah milik NURLAILA;
Selatan : Curah/saluran air, sekarang jadi tanah rata;
Barat : Tanah milik SUMARMI;

- Bahwa Buku Desa Leter Cnya Tanah Pak DOLBAKI tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa Akta jual belinya saksi tidak tahu;

- Bahwa tanah bagian SATRI dikerjakan NURLAILAH, saksi tidak tahu jual belinya;

- Bahwa tanah bagian SUMARMI dengan tanah bagian NEMO berderetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum 2 (dua) tahun ini Pak NEMO yang kerjakan Tanah DOLBAKI selama 10 tahun ditanami Sengon dan Tebu;
- Bahwa Sdr. DOLBAKI baru menyadari, tiba-tiba kok ada Akta jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat NEMO menggarab selama 10 tahun tidak pernah DOLBAKI menyuruh mengerjakan, saksi tidak tahu;
- Bahwa DOLBAKI punya anak masih hidup;
- Bahwa ANANG WIDANE saksi kenal, ia anaknya Pak SAKUR;
- Bahwa Penggugat Sdr.DOLBAKI tidak pernah menjual Tanah tersebut kepada ANANG WIDANE;
- Bahwa di Desa proses jual beli tanah saksi tidak faham;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang yang kuasai pak RUMO alias MOKTAR, ditanami Tebu dia sewa atau apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di rumah saksi disitu tidak pernah pindah;
- Bahwa letak Tanah Obyek Sengketa di Desa Babakan Rt.21, Rw.tak faham;
- Bahwa kebiasaan jual tanah di Desa Babakan saksi tidak faham;
- Bahwa terakhir saksi lihat Tanah Obyek Sengketa ada seminggu yang lalu, ada tanaman TEBU, dulu yang menanam Pak NEMO yang jual juga Pak NEMO;
- Bahwa kalau TEBU sudah dipanen tumbuh lagi yang tanam pertama Pak NEMO, satu musim 1tahun;
- Bahwa pak NEMO yang menanam mengerjakan Tanah tersebut selama 10 tahun mulai tahun berapa saksi tidak faham Pak DOLBAKI tidak keberatan, dianggap biasa karena masih saudara;
- Bahwa sebelum digarab Pak NEMO, Saksi pernah bekerja menggarab tanah tersebut untuk Pak DOLBAKI selama 2(dua) tahun, Saksi sebagai kulinya dibayar oleh Pak DOLBAKI tanah tersebut ditanami TEBU selama 2(dua) tahun;
- Bahwa kemudian tanah tersebut digarap dikerjakan pak NEMO selama 10 (sepuluh) tahun, dasarnya apa saksi tidak tahu, tentang hasil panennya saksi kurang faham;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

3. Saksi ANDIKA PERMANA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para pihak dalam perkara tanah di Desa Babakan, Kecamatan Padang, kabupaten Lumajang;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat Pak DOLBAKI datang ke rumah saksi, Penggugat tanyakan Akte jual belinya Mas Anang, Penggugat minta tolong Saksi datang ke Kantor Desa Babakan untuk menanyakan ke Kepala Desa Babakan, masalah Tanahnya kok ada Akte Jual beli, padahal Penggugat tidak pernah menjual Tanah miliknya tersebut;
- Bahwa di Kantor Desa Babakan bertemu dengan Kepala Desa Babakan Bapak MOCH. RIFAL ANDRIANTO dan Stafnya;
- Bahwa yang ditanyakan Penggugat (Pak DOLBAKI), masalah Akte Jual Beli tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Pak Kades Babakan menyampaikan akan mengumpulkan para pihak;
- Bahwa selanjutnya jadi dikumpulkan para pihak tersebut di Balai Desa Babakan yaitu :
- Bahwa Penggugat Pak DOLBAKI, Saksi, Mas ANANG, Masakur, Babinsa, Staf Desa Babakan Pak ATIM, saat itu NEMO ada datang di larang masuk oleh Kades dia ada di luar;
- Bahwa kehadiran Saksi disitu mendampingi Penggugat Pak DOLBAKI;
- Bahwa hasilnya :

Pak Kades tanyakan kepada kedua belah pihak :

 - Kepada Pak DOLBAKI , “apakah Pak DOLBAKI pernah jual Tanahnya ke Mas ANANG ?”, dijawab oleh Pak DOLBAKI, “ Tidak pernah”;
 - Kepada Mas ANANG,” apakah Mas ANANG pernah membeli Tanah kepada Pak DOLBAKI ?”, dijawab oleh Mas ANANG, “ Tidak pernah”
- Bahwa mediasi tersebut tidak ada kejelasannya dari Kepala Desa tidak ada kepastian, dari Kepala Desa Saksi anggap tidak berhasil;
- Bahwa setelah dari Kantor Desa Babakan tersebut tidak ada kepastian, Penggugat Pak DOLBAKI datang erumah meminta tolong pada Saksi untuk mengantarkan ke Kantor Kecamatan Padang untuk mengecek Akte Jual Beli Tanah ,tanggal 7 Agustus 1978 tersebut;
- Bahwa benar Akte Jual Beli tersebut yang dibawa ke rumah oleh Penggugat Pak DOLBAKI diperlihatkan kepada Saksi;
- Tidak ada Nomor Kohirnya Akte Jual Beli dari Pak DOLBAKI ke Mas ANANG;
- Bahwa Pak DOLBAKI tidak merasa menjual dan tidak merasa tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan tersebut saksi tidak tahu, pasti tanda tangannya Pak DOLBAKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Kecamatan Padang, ketemu Staf Kecamatan Pak BAMBANG, sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor Kecamatan Padang, kemudian saksi sampaikan maksud kedatangan kami, yaitu mau tanya tentang arsip Akte Jual Beli tersebut;
- Bahwa Saksi tanyakan dan minta tolong kepada Pak BAMBANG, “bisa tidak memperlihatkan Arsip Akte Jual Beli tersebut”, dijawab oleh Pak BAMBANG, “bisa”, kemudian Pak BAMBANG membawa Buku Register PPAT tanggal 7 November 2008, setelah dilihat bersama-sama Akte Jual Beli tersebut tidak ada dalam Register tersebut, akhirnya Saksi bersama Pak DOLBAKI pulang;
- Bahwa kapasitas Saksi datang ke kantor Desa Babakan menghadap Kepala Desa Bapak MOCH. RIFAL ANDRIANTO dan Stafnya saat itu, Saksi hanya mendampingi Penggugat Pak DOLBAKI, dan yang saksi dapatkan dari Dari Desa Babakan adalah Mediasi kedua belah pihak tidak ada yang mengakui Pak DOLBAKI tidak pernah menjual Tanahnya ke Mas Anang dan Mas Anang tidak pernah membeli Tanah kepada Pak DOLBAKI;
- Bahwa tidak ada bukti-bukti tertulis;
- Bahwa siapa saja yang dapat warisan saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah dilihat tidak ada Akte Jual Beli tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Dokumen Arsip Akte Jual Beli tahun 2008 tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi bersama Pak DOLBAKI di Kantor Kecamatan Padang ada Pak BAMBANG tersebut pada bulan Januari 2023 ini, saat itu Bapak CAMAT Padang tidak ada;
- Bahwa di Desa Babakan masalah Akte Jual Beli tersebut tidak ada Nomor Khohirnya, Pak DOLBAKI bantah bukan tanda tangannya, dan Mas ANANG bantah bukan tanda tangannya;
- Bahwa Leter C No.1173 punya Pak DOLBAKI, dapat waris dari No.292 tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal baik Pak DOLBAKI;
- Bahwa Pak DOLBAKI punya anak angkat bernama MULYONO;
- Bahwa Pak DOLBAKI lima bersaudara :
 1. SAKUR;
 2. DOLBAKI;
 3. SUMARMI (perempuan -almarhum);
 4. SATRI (perempuan- Almarhum);
 5. NEMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tanah Obyek Sengketa dekat rumah Pak NEMO dan Pak DOLBAKI dan Rumah Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa :
 - Utara : Jalan Desa;
 - Selatan : Dulu Curah sekarang sudah rata tanahnya;
 - Timur : NUR LAILAH sekarang, awalnya SATRI;
 - Barat : SUMARMI, Baratnya lagi Pak SAKUR;
- Bahwa tanahnya Pak NEMO di Utara jalan Desa ;
- Bahwa tanahnya Pak SAKUR sudah dijual saksi tidak tahu;
- Bahwa tanahnya Bu SATRI yang dijual ke NUR LAILAH;
- Bahwa tanah Pak NEMO, Utara Jalan Desa berupa rumah dan bangunan persis depannya Tanah NUR LAILAH tersebut;
- Bahwa tanah Pak DOLBAKI tidak ada yang menggarab;
- Bahwa Pak DOLBAKI, sebelumnya pernah garab Tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa Pak NEMO pernah garab Tanah Obyek Sengketa berapa lama tidak tahu terus Pak DOLBAKI
- Bahwa Rumah saksi disamping Timur rumah Pak NEMO;
- Bahwa MULYONO anak angkat Pak DOLBAKI, Pak DOLBAKI tidak punya anak;
- Bahwa kata Pak SUTIR, Pak NEMO yang jual Tanahnya Pak DOBAKI kepada Pak MUKTAR tahun 2023;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pak DOLBAKI dan Pak MUKTAR pernah garab Tanah Obyek Sengketa, Saksi lihat Pak DOLBAKI nyingkal, mupuk, Pak MUKTAR juga nyingkal mupuk bersama tanah tersebut;
- Bahwa Pak DOLBAKI tahu kalau Tanahnya tersebut ada Akte Jual Beli tersebut, tahu dari Pak SUTIR anaknya Bu SUMARMI;
- Bahwa Pak DOLBAKI tidak pernah jual kepada Mas ANANG kepada Pak MUKTAR;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T, Leter C, Saksi tidak pernah lihat Leter C tersebut;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-1, Leter C, Saksi pernah lihat;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T3- 1 Akte Jual Beli DOLBAKI dengan ANANG, Akte Jual Beli No.062 tak pernah DOLBAKI dengan ANANG tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.1.2 Di dalam Akte Jual Beli Tanah harus mencantumkan harganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi saat datang ke Kantor Desa Babakan tahun 2023 adalah mendampingi Penggugat Pak DOLBAKI, dan bulan Januari 2023 ke Kantor Kecamatan Pandang;
- Bahwa ketemu Pak DOLBAKI tahun 2022 Pak DOBAKI datang ke rumah saksi, minta tolong mendampingi ke Kantor Desa Babakan bulan Oktober 2022;
- Bahwa Pak DOLBAKI bisa baca tulis saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau ANANG bisa baca tulis waktu Mediasi di Kantor Desa Babakan, saksi tahu saat itu Pak Kades tanya bisa baca tulis, Mas Anang menjawab bisa;
- Pak DOLBAKI saat ditanya Pak Kades, bisa baca tulis, Pak DOLBAKI hanya diam;
- Bahwa mediasi di Desa Babakan 3x;
- Bahwa Pak NEMO kakaknya Pak DOLBAKI 3x mediasi tidak hadir;
- Bahwa nama Pak MUKTAR dan Pak ARMO saksi kenal itu nama satu orang;
- Bahwa mediasi 3x tersebut terjadi setelah Pak DOLBAKI datang ke rumah saksi bulan Oktober 2022, datang minta tolong saksi untuk mendampinginya datang ke Kantor Desa menemui Bapak Kades Babakan untuk menanyakan perihal tanahnya kok ada Akta Jual Belinya ke mas ANANG, padahal Pak DOLBAKI merasa tidak pernah menjual Tanahnya;
- Bahwa sebelum ke Kantor Kecamatan Padang, paginya Pak DOLBAKI datang ke rumah saksi minta tolong saksi untuk mendampinginya pergi ke Kantor Kecamatan dengan tujuan menanyakan perihal Akta Jual Beli atas tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di Kantor Desa juga tidak pernah bekerja di Kantor Kecamatan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Notaris Pak LUTFI di Jl. Wahid Hasyim selama 4 tahun sejak tahun 2010-2014 awal;
- Bahwa ke kantor Desa Babakan Saksi dengan Pak DOLBAKI, ketemu Bapak Kades Babakan yang sekarang ini Bapak MOCH. RIFAL ANDRIANTO dan Stafnya, ditindak lanjuti Mediasi kurang lebih satu minggu, Mediasi 3x :
- Bahwa Mediasi I :
 - yang hadir Pak DOLBAKI, Mas ANANG, BABINSA, Pak SAKUR, dan Saksi;
 - Pak NEMO dan Pak MUKTAR tidak ada;
 - Hasilnya: Pak DOLBAKI menyatakan tidak pernah menjual tanahnya kepada Mas ANANG, dan Mas ANANG menyatakan tidak pernah membeli Tanah kepada Pak DOLBAKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Mediasi I tertulis dibuat di Kantor Desa Babakan hari itu juga dibuatkan tanda tangan, yang konsep Bapak Kades yang sekarang tanda tangan semua yang hadir;
- Mediasi II :
 - Saksi diundang tidak hadir, jadi saksi tidak tahu siapa saja yang hadir dan saksi tidak tahu hasil mediasi II tersebut;
- Mediasi III :
 - Saksi tidak hadir, jadi saksi tidak tahu siapa saja yang hadir dan saksi tidak tahu hasil mediasi III tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Akte Jual Beli No.1072 tahun 2008 di Kantor Desa Babakan, Kades tidak pegang Akte Jual Beli tersebut;
- Bahwa waktu itu Pak Kades Babakan telah baca Akte Jual Beli tersebut atau tidak, saksi tidak perhatikan;
- Bahwa Saksi bersama Pak DOLBAKI datang di Kantor Camat Padang membawa Akte Jual Beli No.1072 7 November tahun 2008,
 - Dibukakan Buku Register PPAT, tidak ada di Register baik nomor, tanggal, bulannya, dan Buku Register PPAT yang ada tahun 2008 hanya sampai bulan Oktober;
 - Saksi minta Arsip Akte Jual Beli No.1072 7 November tahun 2008, tidak ada di Kantor Kecamatan Padang;
 - Selain itu tidak ada yang saksi tanyakan;
- Bahwa tanah obyek sengketa ada di Dusun Wadung, Desa Babakan, Kecamatan Padang, kabupaten Lumajang, dekat dengan rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat, yaitu :

1. Foto copy diatas foto copy Kutipan Leter C 1174 Desa Babakan atas nama Anang, selanjutnya diberi tanda bukti TI.II-1;
2. Foto copy diatas foto copy Akta Jual Beli No.1072/2008 tanggal 7 Nopember 2008 dan KTP atas nama ANANG WIDANE, selanjutnya diberi tanda bukti TI.II-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.II-1 sampai dengan TI.II-2 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat foto copynya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya di persidangan telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ATIM SARBUDIONO;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena warga Desa Bababan, kecuali ANANG tidak kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi jadi perangkat Desa Babakan sejak 2 (dua) periode, periode pertama 8 tahun dan periode kedua 6 tahun, 14 tahun sebagai perangkat Desa Babakan, tugasnya melayani masyarakat sampai sekarang masih aktif;
- Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah Tanah;
- Bahwa yaitu Tanah yang diwariskan ke DOLBAKI dijual ke ANANG (orangDesa Kunir);
- Bahwa Buku Desa Babakan yang pegang Kepala Desa molai dari Kades Pak SAMSUL, kemudian Kades Pak MOHAMAD MATASIT, dan sekarang Pak Mochamad RIFAL ANDRIANTO;
- Bahwa tanah Obyek Sengketa dijual ke Pak ANANG, dalam buku Desa DOLBAKI No.973 luas 1127M² ke 292 jual belinya ke ANANG WEDANE;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-1, tidak benar, yang benar hanya 1 buku Letter C satu nomor;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-2, ada Akta jual belinya;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-3, Diperlihatkan aslinya yang dibawa sidang berbeda;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa sama dengan yang di Akta Jual Beli yaitu :

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah Pak SAKUR;
Selatan : Tanah MUSLIMAH;
Barat : Tanah SUMARMI almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak PARTO REJO waris ke 5 anaknya yaitu 5 bersaudara yang dapat warisan yaitu:
 1. Pak SAKUR;
 2. Pak DOLBAKI dijual ke ANANG WEDANE;
 3. Bu SUMARMI (P) almarhum;
 4. Pak NEMO- yang di Utara jalan Desa tersebut beum dijual;
 5. Bu ASLIM(P)/SATRI, tanahnya dijual kesiapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah Pak DOLBAKI dijual ke ANANG WEDANE, karena ada Akte Jual Belinya dan di dalam Buku Leter C sudah beralih;
- Bahwa Kuasa Penggugat dapat dari Kades yang lama foto copy Leter C;
- Bahwa masalah perkara tanah ini saksi 2x ikut Mediasi di Balai Desa Babakan , tanggalnya saksi lupa ,
- Bahwa mediasi I, datang Pak DOLBAKI dan MUL (anak Penggugat), menyampaikan masalah Tanahnya yang dapat warisan tersebut tidak pernah menjual kepada ANANG, dan melaporkan ke Kades soal Akta Jual Beli tersebut;
 - Yang hadir saat itu Saksi, Kades Babakan yang sekarang Pak Mohamad RIFAL ANDRIANTO, Saksi Medasi, ANANG, Pak SAKUR, Pak NEMO, DOLBAKI, bersama ANDIKA Kuasa Hukumnya, dan MUL (Anak Penggugat);
 - Dari Kecamatan tidak ada;
 - Dalam Mediasi I tersebut, Pak ANANG merasa tidak membeli yang membeli orang tuanya Pak SAKUR; dan Pak DOLBAKI membantah merasa tidak pernah menjual kepada Pak SAKUR;
 - Tidak ada titik temu, dan maunya Tanah tersebut kembali ke Pak DOLBAKI;
- Bahwa dalam Proses jual beli bisa dilaksanakan di kantor Kecamatan bisa juga di laksanakan di Kantor Desa, yang dihadiri oleh Penjual dan pembeli;
- Bahwa yang membeli Pak SAKUR yang tanda tangan Sdr. ANANG, namun Sdr. ANANG merasa tidak membeli, saat itu hadir dan ada tanda tangannya, dan penjualnya Pak DOLBAKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat III melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) bukti surat, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Jual Beli No : 062/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TIII-1 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat, tanggal 08 September 2023, pihak Tergugat IV menyatakan secara lisan di persidangan tidak mengajukan alat bukti berupa surat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, pihak Tergugat III melalui Kuasanya dan pihak Tergugat IV di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG BAGYO IMAM S;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat namun kenal Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Padang sejak November 2022, sebelumnya saksi di Kantor Kecamatan Lumajang;
- Bahwa Saksi Kasi Pemerintahan tugasnya pembuat Buku Akte, Melyani pengaduan;
- Bahwa Saksi Kenal ANDIKA sebelumnya ketika Saksi masih di Kantor Kecamatan Lumajang;
- Bahwa Pak DOLBAKI dan ANDIKA , datang bersama 5 orang bersaudara kandung di Kantor Kecamatan Padang Saksi yang melayani, mereka menanyakan keberadaan Buku Arsip Akte ATHD dan Akte Jual Beli waktunya tahun 2023 bulannya lupa;
- Bahwa Saksi bilang pada mereka, kalau mencari Arsip Akte Jual Beli tidak cukup 1-2 hari;
- Bahwa Saksi bukakan kepada mereka Buku Register Akte Jual Beli yang ada diruangan Saksi November 2022 di Camat Padang;
- Bahwa mereka datang sudah Pak Camat yang sekarang ini;
- Bahwa Saksi bukakan setiap tahunnya sampai tahun 2022;
- Bahwa yang tahun 2008 yang dibuka di Register tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diarsip yang di cari APHD Pak SAKUR, dan Akte Jual Beli (AJB);
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-1 dan P-2 tersebut betul diarsip ada namun di Register tidak ada;
- Bahwa yang aslinya yang dibawa Pak Camat;
 - o Aslinya Akte Jual Beli Pak DOLBAKI
 - o Aslinya dari NEMO ke SUMARMI;
- Bahwa yang diajukan ANANG WEDANE dan NEMO Akte Jual BELI(AJB) Pak DOLBAKI kosong nomornya, beda dengan aslinya Arsip di Camat Padang;
- Bahwa yang menyampaikan keberatan kepada saksi tidak ada, dan pengaduan tertulis tidak ada;
- Bahwa tentang Prosedur pembuatan Akte Jual Beli bisa dilaksanakan di Kantor Desa, bisa di Kantor Kecamatan tergantung para pihaknya sepakat dimana antara Penjual dan Pembeli ;
- Bahwa buku Akta Jual Beli satu untuk penerima pembeli, satu untuk Arsip Desa, satu untuk Kantor Camat;
- Bahwa lembar I Salinan I di Kantor Camat;
- Bahwa lembar II dibawa Pembeli, jika mau Sertipikat bisa dibawa;
- Bahwa tanah DULBAKI Kohir berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa pembuat Akta , data Salinan Leter C yang perlu dibawa;
- Bahwa NIB sudah Sertipikat;
- Bahwa Desa tidak pernah meneliti NIB, Leter C ada di Desa kalau perlu bisa meminta Salinannya;
- Bahwa dalam Jual Beli Tanah ada dilakukan pemeriksaan Batas-batasnya Obyek Tanah itu, Tanah ada Bangunan atau tidak;
- Bahwa tanah Obyek Sengketa saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa Akta Jual Beli di Desa Babakan, Kecamatan Padang;
- Bahwa Akta Jual Beli yang dua rangkap lembar I di kecamatan, lembar ke II dibawa oleh pembeli, ditanda tangani semua pihak penjual pembeli hadir ;
- Bahwa tentang Tanah Pak DOLBAKI, asal usul tanahnya dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang asal usul tanah hanya ada di Buku Leter C Desa;
- Bahwa tak ada revisi tak pernah;
- Bahwa register di Kecamatan tidak ada;
- Bahwa Pak DOLBAKI ada datang ke Kantor Kecamatan saat itu diam saja, hanya Sdr.ANDIKA saja yang menanyakan Asli Akte Jual Beli Tanahnya Pak DOLBAKI tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Pak DOLBAKI pada pokoknya saksi tidak tahu, dengan Pak DOLBAKI sebelumnya saksi tidak kenal, hanya kenal Sdr.ANDIKA saksi sudah kenal sebelumnya sering datang di Kantor Kecamatan Lumajang saat saksi masih kerja disana;
- Bahwa Pak ROHIM Pak ATIM kenal;
- Bahwa Pak ANDIKA seusia saksi;
- Bahwa bukan ANDIKA yang diperlihatkan Saksi ANDIKA tersebut;
- Bahwa yang datang menanyakan Akte Jual Beli dan Register Pak DOLBAKI dan Sdr.ARIFIN bukan ANDIKA;
- Bahwa Sdr. ARIFIN tidak ada dalam sidang ini bukan Saksi ANDIKA tersebut;
- Bahwa Sdr. ARIFIN yang memfasilitasi;
- Bahwa Sdr. ARIFIN pernah kerja di Desa Tompokersan dan di Kantor Golkar, anaknya anggota Dewan dari Golkar, kerjanya semacam biro jasa;
- Bahwa Saksi kenal Sdr.ARIFIN tapi tidak kenal DOLBAKI;
- Bahwa bahasa yang digunakan Pak DOLBAKI bahasa jawa;
- Bahwa SOP Pengaduan ada;
- Bahwa SOP untuk melihat Akta Jual Beli tidak tahu;
- Bahwa Saksi perlihatkan Register di Kantor Camat Padang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Pak DOLBAKI bisa baca tulis atau tidak';
- Bahwa Akta Jual Beli 2008 di Buku Register Nomornya tidak ada, dan tentang Asip Akta Jual Beli 2008 tersebut setelah dicari beberapa hari di Arsip ada Akta Jual Beli 2008 tersebut;
- Bahwa relefansi Buku Register dengan Arsip, Buku Register yang mencatat Nomor Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa ada langkah-langkah mencari keberadaannya AJB tersebut dan mencari siapa yang mencatat;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut prodaknya Pak Camat yang dulu Pak TRI SUNKONO, sekarang masih hidup;
- Bahwa setelah diketahui adanya Catatan pada Buku Register tidak ada, tetapi arsipnya Ada, belum dibuatkan Berita Acara soalnya masih mencari;
- Bahwa terkait adanya Renvoi pada Akte Jual Bel terkait Pak DOLBAKI, saksi pernah dengar adanya Renvoi, tapi sudah lama saksi lupa;
- Bahwa yang benar Sdr. ARIFIN bersama Pak DOLBKI yang datang di kantor kecamatan Padang yang saksi layani saat itu;
- Bahwa Sdr. ANDIKA (saksi) pernah datang ke kantor kecamatan Padang menemui Saksi, tapi saksi lupa, yang tahu sering ke saksi Pak ARIFIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ARIFIN dengan DOLBAKI dan ANDIKA yang pernah menemui saksi di Kantor kecamatan Padang;
- Bahwa Akta Jual Beli yang asli bermeterai lembai I bermeterai, Lembar II tidak ada Meterai;
- Bahwa Akta yang telah dibuat, terus perlu tambahan dibuat tambahannya dicantumkan pada tanggal, bulan dan tahun dan NIP;
- Bahwa Saksi tidak pernah buat tambahan-tambahan tersebut pada Akta;
- Bahwa di tahun 2023 ini saksi tidak pernah memintakan tanda tangannya Camat yang dulu, tidak pernah;
- Bahwa Sdr. ANDIKA dengan Pak DOLBAKI , 2 x datang dalam bulan yang sama, dan Sdr. ARIFIN 2x pernah datang;
- Bahwa menanyakan juga kepunyaan Pak SAKUR, Kepunyaan Pak NEMO, menanyakan keberadaan Arsip dan Register tahun 2008;
- Bahwa pertama ke Saksi tidak bisa satu hari setelah beberapa hari bisa ketemu arsipnya seperti yang diperlihatkan itu;
- Bahwa ada foto copy Akta Jual Beli yang tidak ada nomor kahirnya, saksi lupa kapan saksi lihat foto copy tersebut;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut Pak DOLBAKI penjual kepada ANANG pembelinya;
- Bahwa tanahnya sudah pindah tangan, di Kantor Kecamatan Padang Transaksinya;
- Bahwa bukti P-1 dan P-2 dilaksanakan di Desa;
- Bahwa AJB yang meterai utuk Camat dan Pembeli;
- Bahwa jual beli tidak ada yang keberatan saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau ada keberatan tidak ada buku untuk mencatat itu jadi saksi tidak tahu;
- Bahwa jabatan Camat sebagai PPAT tersebut syaratnya harus lulus dulu pendidikan dulu seteah lulus baru bisa dilantik sebagai PPAT;
- Bahwa buku register PPAT dengan Buku Register Camat;
- Bahwa SKnya Camat dari BUPATI, sedangkan SKnya PPAT dari BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa Akta Jual Beli No.62 tahun 2023 PPATnya Pak Camat (Tergugat IV), saksi yang mengonsep dan mengetik ANANG WEDANE selaku penjual hadir sebagai pihak I, Pak MAKIN hadir pembeli sebagai pihak ke II;
 - o Saksi I Mohamad Rifal Andrianto Kepala Desa Babakan.;
 - o Saksi II Pak ATIM hadir;
 - o Isteri Pak ANANG hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Para pihak hadir semua;
- o Camat sebagai PPAT, hadir saat itu,
- o Dibacakan dulu oleh Camat sebagai PPAT, apabila ada yang tidak pas diperbaiki dulu baru setelah benar ditanda tangani oleh semua pihak pembeli penjual dan para saksi dan Camat sebagai PPAT, pada hari yang sama saat itu di Balai Desa Babakan, Kecamatan Padang, kabupaten Lumajang;
- Bahwa survey batas-batasnya tanah yang dijual tersebut telah dilakukan sebelumnya;
- Bahwa nomor Kahir bila tanah tersebut sudah dimiliki orang lain akan berubah Nomor kahirnya;
- Bahwa buku Leter C DOLBAKI setelah ke ANANG WEDANE, Buku Leter C berubah nama ANANG WEDANE;
- Bahwa nominal harga pada Akta Jual Beli ANANG WEDANE ke Pak MAKIN kurang lebih Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) seharusnya dicantumkan harganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

2. Saksi MOCHAMAD RIFAL ANDRIANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Pihak Penggugat dan para Tergugat dalam persidangan ini perkara tanah yang terletak di Dusun Wadung, Desa Babakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Soal Tanah tersebut sudah dilakukan Mediasi di Kantor Desa Babakan, yang hadir saat itu Pak DOLBAKI bersama Kuasanya Sdr.ANDIKA menunjukan Surat kuasanya, Sdr.ANANG, Pak NEMO, Pak SAKUR;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Leter C kepada Penggugat, Penggugat punya Leter C saksi tidak tahu;
- Bahwa mereka perkara di Polsek pernah;
- Bahwa di Kecamatan saksi tidak tahu;
- Bahwa di Polsek Pihak Pak DOLBAKI nerasa memiliki, menganggab pihak lain keberatan mempolisikan, Desa Memediasi;
- Bahwa bukti Akta Jual Beli Para pihak sudah tanda tangan semua;
- Bahwa waktu Mediasi di Kantor Desa Babakan, pak DOLBAKI merasa tidak tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak DOLBAKI selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Babakan tidak pernah melakukan tanda tangan di Akta jual Beli, kalau Akta Jual Beli itu Kepala Desa Babakan sebelumnya;
- Bahwa hasil Mediasi di Kantor Desa Babakan tertulis ada kemudian Saksi memperlihatkan dalam persidangan dan kemudian dibacakan;
- Bahwa mediasi hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 di Balai Desa Babakan, Kec. Padang. Kab. Lumajang;
- Bahwa Pak DOLBAKI pada Akta Jual Beli tahun 2008 merasa tidak tanda tangan, berhubung dengan hal tersebut pihak Desa berusaha mencari bukti, dan menemukan bukti bahwa Pak DOLBAKI pernah melakukan transaksi Tanah di Desa sebelah, tanda tangannya mirib dengan tanda tangannya Pak DOLBAKI;
- Bahwa Kuasa Pak DOLBAKI Pak ANDIKA Surat kuasa ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa mediasi I yang beli tahun 2008 Pak SAKUR dan Pak NEMO diatas namakan ke ANANG WEDANE;
- Bahwa saat Mediasi yang minta kepada Desa adalah pihak Pak DOLBAKI dengan Kuasanya Sdr. ANDIKA;
- Bahwa Pak DOLBAKI dan Kuasanya ber kirim Surat untuk Mediasi di Kecamatan tidak pernah, lupa ;
- Bahwa hasil Mediasi tahun 2022 pernah persoalkan di Desa Babakan;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-3 Akta Jual Beli Pak ANANG dengan Pak MAKIN bulan April 2023 benar saksi sebagai saksinya tahun 2023 ,Transaksinya di lakukan di Balai desa Babakan, Kecamatan padang, Kabupaten Lumajang, yang dihadiri Pak MAKIN, Pak RUMO ayahnya Pak MAKIN, dan Pak ANANG , Pak SAKUR, Pak ATIM, dan Saksi (Kades Babakan), serta Camat Padang;
- Bahwa pembeli Pak MAKIN dan Pak RUMO, Akta ada 3, tanah ada 3;
- Bahwa tahun 2008 Akta Jual Beli DOLBAKI dengan Pak ANANG;
- Bahwa bulan April 2023 Jual Beli Pak ANANG dengan Pak MAKIN;
- Bahwa tanah Pak DOLBAKI yang di tengah dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa;

Timur : Tanah Pak SAKUR;

Selatan : Tanah MUSLIMAH;

Barat : Tanah RUMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual Beli tahun 2023 Penjual Pak ANANG, Iserinya, Pak Makin pembelinya, disaksikan Saksi, Pak ATIM, Pak Camat;
- Bahwa masalah Saksi di Desa Babakan, tergantung Kepala Desa, Saksi pilih yang tahu/ faham asal usul tanah yang di jual tersebut;
- Bahwa transaksi pada saat dibeli bareng total 3 tanah, saksi tahu bayar di depan saksi. Pertama DP setelah lunas tanda tangan Akta Jual Beli;
- Bahwa harga masing-masing saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah NURLAILA letaknya timurnya tanah Pak SAKUR;
- Bahwa Para Pihak hadir Pak ANANG, NURLAILA isteri Pak ANANG, Pak MAKIN, Saksi Pak ATIM, Saksi dan Pak CAMAT Padang,, semua hadir saat Akta Jual Beli dibacakan dijelaskan oleh Saksi sendiri , setelah betul semua baru tanda tangan semua;
- Bahwa sebelumnya kita siapkan Blangko sebelum mereka datang ke Kantor Desa, mereka bareng-bareng semua datang bareng stransaksi bareng;
- Bahwa asal Tanah Pak DOLBAKI jual Ke Pak ANANG, dan Pak ANANG jual Ke Pak MAKIN, kemudian dari Desa melakukan Surve ke Obyek Tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa soal harga tanah saksi tidak tanyakan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 Akta Jual Beli formil Pak ANANG dengan Pak MAKIN;
- Bahwa Pak DOLBAKI pernah gugat Pak ANANG, kemudian dicabut;
- Bahwa Akta Jual Beli tahun 2008 btas-batas tanahnya sama dengan pada Akta jual Beli 17 April 2023 Akta Jual Beli formil Pak ANANG dengan Pak MAKIN;
- Bahwa Pak NEMO penjual dengan Pak RUMO, pembeli;
- Bahwa Akta Jual Beli tahun 2008 Asli Batas-Batas Barat – Tanah Pak NEMO, kemudian Pak Nemo jual ke Pak RUMO;
- Bahwa karena Pak DOLBAKI merasa tidak tanda tangan, tidak mengakui tanda tangan pada Akta Jual beli tahun 2008 tersebut, kemudian kami dari Desa Babakan , mencari bukti kebenaran tanda tangan tersebut tanda tangannya Pak DOLBAKI, setelah menemukan adanya transaksi Akta Jual Beli ada tanda tangan Pak DOLBAKI dengan orang lain, dan kami lihat sama tanda tangan Pak Dolbaki seperti pada Akta Jual Beli tahun 2008 transaksi Pak DOLBAKI dengan Pak ANANG tersebut, atas pembuktian tersebut Pak DOLBAKI tetap tidak mengakui, akhirnya Pak DOLBAKI di laporkan oleh Pihaknya Pak ANANG ke Polisi belum selesai hinga sekarang menunggu putusan perdatanya ini;
- Bahwa Pak DOLBAKI dan Kuasanya Pak ANDIKA (saksi tersebut) hadir ke kantor Desa Babakan menemui saksi mennayakan tentang Tanahnya Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLBAKI yang ada Akta Jual Belinya tahun 2008 tersebut, karena dia merasa tidak menjual kepada siapa pun;

- Bahwa kemudian Saksi lakukan Mediasi I tentang Akta Jual Beli tahun 2008 antara Pak DOLBAKI dengan ANANG, dibayar dengan satu ekor sapi;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 Akta Jual Beli formil Pak ANANG dengan Pak MAKIN;
- Bahwa harga kurang lebih total 400 juta lebih, harga total 3 tanah dengan 3 Akta Jual Beli;
- Bahwa dari Desa turun cek Tanah obyek yang dilaporkan mau dijual, satu petak dengan batas-batasnya tersebut, ada 3 petak dengan batas-batas masing-masing dengan Akta Jual Beli masing-masing 3 AJB.
- Bahwa Akta Jual Beli tahun 2023 Pak Camat Padang yang membuat sebagai PPAT.dan sidang bersama di Kantor Desa Babakan, datang Penjual dan Pembeli, serta para Saksi dari Desa Saksi Kades Babakan dan staf Pak ATIM;
- Bahwa Jual Beli kalau di Desa atas dasar saling percaya, kadang DP dulu baru dilunasi, di desa pagi Akta Jual Beli tersebut dibuat di kantor Desa Babakan oleh PPAT Camat Padang;
- Bahwa obyek tanah sebelumnya sudah diSurve oleh Desa Babakan;
- Bahwa transaksi jual beli tanah Pak ANANG jual ke Pak MAKIN;
- Bahwa duluan Jual beli dengan Akta Jual Belinya;
- Bahwa transaksi pertama keseluruhan 3 petak tanah harga 400juta lebih untuk 3 petak tanah tersebut dengan 3 Akta Jual Beli;
- Bahwa sebelumnya stansaksi melihat 3 buku, 3 petak tanah, dari Desa turun suvey 3 petak tanah tersebut;
- Bahwa saksi harga perpetaknya saksi tidak tahu, saksi tahunya harga keseluruhan 3 petak tanah terebut;
- Bahwa didalam Akta Jual Beli per petaknya, saksi tidak tahu harganya di dalam Akta Jual Beli belum dicantumkan di kosongi untuk meringkankan besar kecilnya pembayaran pajaknya;
- Bahwa seharusnya aturannya dicantumkan harganya di dalam Akta Jual Beli tersebut, sesuai azas Terang, Tunai dalam jual beli;
- Bahwa sebelum ditanda tangani Akta Jual Beli tersebut saksi membacakan dan menjelaskan kepada penjual dan pembeli serta para saksi, setelah sudah benar baru mereka tanda tangan semua;
- Bahwa Pak DOLBAKI bisa baca tulis saksi tidak tahu;
- Bahwa Akta jual Beli tahun 2023 Pak ANANG jual ke Pak Makin yang diajukan ada Renvoi, saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang sudah ada Renvoinya, kapan direnvoi saksi tidak tahu;
- Bahwa foto copy Akta Jual Beli yang perama di Kasih oleh Kuas Pak DOLBAKI Pak ANDIKA, saksi lihat pertama belum ada Renvoinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek tanah sengketa agar tidak keliru mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa tersebut, maka Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengadilan Negeri Lumajang telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa tersebut yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 yang dihadiri pula oleh para pihak prinsipal dan Kuasanya masing-masing serta dihadiri pula oleh Pemerintah Desa setempat, selanjutnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana telah tertuang didalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, pihak Kuasa Penggugat, pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, pihak Kuasa Tergugat III dan pihak Tergugat IV masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan Para Tergugat yang secara melawan hak atau tanpa dasar hukum telah menguasai tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan angka 4 dan *posita* angka 5 atas dasar adanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.1072/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang kemudian dikuasai oleh Tergugat II dan dialihkan penguasaannya kepada Tergugat III dengan alasan Tergugat III telah membeli dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Kuasa Tergugat III dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;

Bahwa karena subjek Tergugat I adalah sebagai pembeli, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus *error in persona*, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I, II, III dengan Penggugat terkait dengan akta jual beli sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

2. Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa AJB sebidang tanah antara Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* dibuat oleh PPAT, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II dan III adalah gugatan salah alamat. Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan seolah-olah AJB dibuat berdua antara Tergugat I bersama dengan Tergugat II. Dalam hal ini, jelas bahwa Tergugat I dan II menghadap menghadap PPAT. Karena AJB yang didalilkan Penggugat bukanlah akta, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang keliru dan salah alamat;

3. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa dalil-dalil Penggugat selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat sebagai PPAT yang nyata-nyata bukan pembuat AJB dalam persamalahan Penggugat dengan Tergugat I, II. Dalam hal ini AJB antara Penggugat dengan Tergugat I, dan II serta Tergugat III tidak ada hubungannya dengan Tergugat;

4. Petitum gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat III;

1. Gugatan Penggugat adalah *Error In Persona* (salah subyek);

Karena dalam gugatannya telah menyebutkan nama Tergugat III adalah MUKTAR alias RUMO, sedangkan nama dalam KTP dari Tergugat III adalah RUMO. Sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat bahwa Tergugat III telah menguasai obyek sengketa adalah salah orang karena Tergugat III hanya membantu dalam pengelolaan tanah milik anaknya yang bernama MAKIN ;

2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur karena keliru batas-batasnya;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat menyebutkan mengenai batas-batas tanah sengketa adalah :

Utara	: Jalan Desa;
Timur	: Tanah milik Siti Nurlela;
Selatan	: Saluran air;
Barat	: Tanah milik Sumarmi;

Sedangkan yang dimaksud oleh Penggugat yang sebenarnya mengenai batas batas tanah yang benar adalah :

Utara	: Jalan Desa;
Timur	: Tanah Makin;
Selatan	: Saluran air / tanah Muslimah;
Barat	: tanah Rumo;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Tergugat III tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, dan atas Replik pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Kuasa Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAHAP, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika (2007 : 432-462) telah mengklasifikasikan tangkisan/eksepsi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi *Prosesual* tentang kompetensi baik absolut maupun relatif ;
2. Eksepsi *Prosesual* Diluar Eksepsi Kompetensi, terbagi atas :
 - a. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah ;
 - b. Eksepsi *Error In Persona* :
 - Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* ;
 - Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;
 - *Exceptio plurium litis consortium* ;
 - *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* ;
 - c. *Exceptio Obscuur Libel* :
 - Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
 - Tidak jelasnya objek sengketa ;
 - *Petitum* gugat tidak jelas ;
 - d. Masalah *posita* wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ;
3. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) :
 - a. *Exceptio dilatoria* ;
 - b. *Exceptio peremptoria*, yang terbagi atas :
 - *Exceptio temporis* (eksepsi daluwarsa) ;
 - *Exceptio non pecuniae numeratae* ;
 - *Exceptio doli mali* ;
 - *Exceptio metus* ;
 - *Exceptio non adimpleti contractus* ;
 - *Exceptio dominili* ;
 - *Exceptio litis pendentis* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tangkisan/eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Kuasa Tergugat III dikaitkan dengan pengklasifikasian tangkisan/eksepsi dalam Hukum Acara Perdata maka tangkisan/eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Kuasa Tergugat III tersebut tergolong Eksepsi *Prosesual* Diluar Eksepsi Kompetensi, khususnya mengenai Eksepsi *Error In Persona* yaitu Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, *Exceptio Obscuur Libel* yaitu tidak jelasnya objek sengketa dan *Petitum* gugat tidak jelas, maka atas tangkisan/eksepsi Kuasa pihak Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Kuasa Tergugat III tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 136 HIR./Pasal 162 R.Bg. yang menyebutkan "*Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*", maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa materi-materi tangkisan/eksepsi yang dikemukakan oleh pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Kuasa Tergugat III tersebut adalah semuanya sudah menyangkut pokok perkara, olehnya untuk membuktikan dalil tangkisan/eksepsi tersebut harus memeriksa terlebih dahulu pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/eksepsi yang diajukan oleh pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Kuasa Tergugat III telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, karenanya maka tangkisan/eksepsi pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Kuasa Tergugat III tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil tangkisan/eksepsi yang dikemukakan oleh pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Kuasa Tergugat III dalam tangkisan/eksepsinya tidak beralasan dan ditolak maka tangkisan/eksepsi pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Kuasa Tergugat III tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti surat gugatan Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok yang dipersalkan oleh pihak Penggugat adalah terkait mengenai perbuatan Para Tergugat yang secara melawan hak atau tanpa dasar hukum telah menguasai tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam *posita* gugatan angka 4 dan *posita* gugatan angka 5 atas dasar adanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.1072/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang kemudian dikuasai oleh Tergugat II dan dialihkan penguasaannya kepada Tergugat III dengan alasan Tergugat III telah membeli dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil pokok Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, pihak Tergugat III dan pihak Tergugat IV yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat saudara NIMO adalah adik Penggugat dan telah menyerahkan/memberikan/menjual obyek tanah tersebut berdasarkan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama);
2. Bahwa telah terjadi jual beli dari Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana Akta Jual beli Nomor : 1072/2008 tanggal 7 Nopember 2008;
3. Bahwa Tergugat menjual/mengalihkan/memproses Akta Jual Beli sesuai prosedur yang telah diproses oleh Desa Babakan dan dilanjutkan kepada Kantor Kecamatan Padang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah mengalihkan dan atau menjual obyek tersebut kepada saudara MUKTAR (RUMO sesuai KTP) dan telah melalui prosedur yang ada dan atau telah disahkan oleh Pejabat terkait;
5. Bahwa benar ada perpindahan hak dari NIMO kepada MUKTAR alias RUMO (yang menurut Penggugat nama dari Tergugat III) akan tetapi bukan tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat melainkan tanah lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan alat bukti berupa saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi DARSO, saksi NARDI RAHIM dan saksi ANDYKA PERMANA yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti TI.II-1 sampai dengan TI.II-2 dan alat bukti berupa saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu saksi ATIM SARBUDIONO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat III melalui Kuasanya di persidangan telah pula mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1, sedangkan pihak Tergugat IV menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti berupa surat dalam perkara *a quo* namun pihak Tergugat IV bersama-sama dengan pihak Tergugat III mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi BAMBANG BAGYO IMAM S dan saksi MOCHAMAD RIFAL ANDRIANTO yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah di persidangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, pihak Tergugat III dan pihak Tergugat IV, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPdata), sudah menjadi kewajiban hukum pihak Penggugat terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPdata), sebaliknya pihak Tergugat I dan Tergugat II, pihak Tergugat III dan pihak Tergugat IV berhak pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya atau mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka dapatlah ditarik pertanyaan yuridis sebagai berikut :

1. Apakah objek sengketa berupa sebidang tanah tegal dengan luas 1427m² yang terletak di Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Babakan Nomor 1173 Persil 25 Kelas D.II dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah milik SITI NURLELA;
Selatan : Saluran air;
Barat : Tanah milik SUMARMI;

Adalah milik Penggugat asal waris dari orang tua Penggugat bernama PARTOREJO ?;

2. Apakah perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang telah menguasai, mengalihkan dan memanfaatkan objek sengketa tanpa ijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati syarat formil gugatan Penggugat apakah memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SOEPOMO dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, halaman 24) bahwa sesuai dengan perkembangan praktik peradilan, ada kecenderungan yang menuntut formulasi (perumusan) surat gugatan yang jelas *fundamentum petendi (posita)* dan *petitum* sesuai dengan sistem dagvaarding meskipun pada dasarnya Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 HIR tidak menetapkan secara tegas syarat formulasi atau isi gugatan. Selanjutnya menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika (2007 : 51-68) menyebutkan beberapa hal yang harus dirumuskan secara rinci dalam surat gugatan, yaitu :

1. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif ;
2. Diberi tanggal ;
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa ;
4. Identitas Para Pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Fundamentum Petendi* (dasar gugatan/posita gugatan) ;
6. *Petitum* gugatan ;
7. Perumusan gugatan *asesor* (*accessoir*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 63-64, Cetakan keenam, Sinar Grafika menyebutkan bahwa supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam hal akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, atau dengan kata lain *petitum* gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam *fundamentum petendi/posita* gugatan Penggugat angka 4 mendalilkan bahwa setelah Penggugat mengerjakan tanah miliknya itu, betapa terkejutnya Penggugat tanah miliknya itu diakui oleh orang lain yaitu Tergugat III saudara RUMO alias MUKTAR dengan alasan telah membeli dari saudara NIMO. Selanjutnya pada *fundamentum petendi/posita* gugatan angka 5, Penggugat mendalilkan bahwa setelah Penggugat melakukan penelusuran, sebab apa Tergugat III menguasai tanah tersebut, ternyata tanah milik Penggugat tersebut telah terjadi perubahan karena adanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli No.1072/2008, selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh NIMO dan oleh NIMO dialihkan penguasaannya ke Tergugat III (MOHTAR) padahal Penggugat tidak pernah menjual tanah miliknya itu kepada siapapun termasuk pada Tergugat I, II dan III. Selanjutnya pada *fundamentum petendi/posita* gugatan angka 7, Penggugat mendalilkan bahwa setelah dicermati oleh Penggugat, Akta Jual Beli tersebut banyak kejanggalan diantaranya obyek jual beli atas tanah tersebut tidak menyebutkan Leter C, tanah dan batas-batas yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Selanjutnya pada *fundamentum petendi/posita* gugatan angka 8, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menghadap ke Kepala Desa maupun ke PPAT Kecamatan Padang untuk melakukan transaksi jual beli tanah milik Penggugat. Selanjutnya pada *fundamentum petendi/posita* gugatan angka 9, Penggugat mendalilkan bahwa oleh karenanya Akta Jual Beli No.1072/2008 tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Akta Jual Beli No.1072/2008 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Padang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam *petitum* gugatan Penggugat angka 5, Penggugat meminta agar menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat (I, II dan III) dengan sengaja menguasai serta memanfaatkan obyek sengketa tanpa ijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara teliti dan saksama ternyata antara *fundamentum petendi/posita* angka 4, angka 5, angka 7, angka 8 dan *fundamentum petendi/posita* angka 9 dihubungkan dengan *petitum* angka 5 sebagaimana dirumuskan dalam gugatan Penggugat tersebut, ternyata baik didalam *fundamentum petendi/posita* maupun didalam *petitum* gugatan Penggugat *in casu petitum* angka 5 tersebut tidak menyebutkan secara rinci dan tegas adanya tuntutan yang menyatakan Para Tergugat *in casu* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing telah melakukan perbuatan hukum menguasai dan mengalihkan objek sengketa *an sich* karena adanya proses jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No.1072/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Padang (Tergugat IV). Dengan kata lain Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai bagaimana proses adanya perbuatan hukum berupa jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III atau apa alas hak penguasaan dan pengalihan objek sengketa yang dilakukan oleh pihak Tergugat II yaitu NIMO hingga kemudian tanah objek sengketa beralih dan dikuasai oleh Tergugat III tersebut hingga pada akhirnya oleh Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat dengan sengaja telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan mana yang dimaksud oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat didalam *posita* gugatan angka 4 maupun angka 5 sebagai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim antara *petitum* angka 5 gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan secara dirinci satu per satu apa yang diminta sebagaimana telah dirumuskan didalam *fundamentum petendi/posita* angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa supaya *petitum* tidak menimbulkan cacat formil gugatan, maka dituntut rumusan *petitum* yang bersifat tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil-dali gugatan (*fundamentum petendi/posita*) Penggugat. Oleh karena itu, jika *petitum* sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, maka akan menyebabkan gugatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (*obscuur libel*), yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata didalam *petitum* gugatan Penggugat *in casu petitum* angka 5 tidak menyebutkan secara rinci dan tegas adanya tuntutan yang menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan mana yang dimaksud oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat didalam *posita* gugatan angka 4 maupun angka 5 maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut adalah kabur (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) sebagaimana ditegaskan didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan "*gugatan tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, sebab petitum hanya meminta agar dinyatakan sah semua putusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebut putusan yang mana, serta juga meminta agar semua perbuatan Tergugat dinyatakan melawan hukum terhadap Penggugat tanpa menyebut perbuatan yang mana yang dimaksud*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan hukum Pasal-pasal dalam *HIR* dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp5.697.000,00 (Lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANANG AGUS TRIYONO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat, pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri pihak Tergugat IV;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANG AGUS TRIYONO

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp52.000,00
4.	Biaya PNPB Surat Kuasa	Rp10.000,00
5.	Biaya PNPB Panggilan	Rp40.000,00
6.	Biaya Panggilan	Rp4.310.000,00
7.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.025.000,00
8.	Biaya PNPB PS	Rp10.000,00
9.	Biaya Sumpah	Rp100.000,00
10.	Biaya Redaksi Putusan	Rp10.000,00
11.	Biaya Meterai Putusan	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp5.697.000,00

Terbilang : (Lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);